



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 03 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Liwa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. REDO BAKAS PRATAMA, selaku Kuasa dari PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa yang bertempat kedudukan di Jalan Radin Intan Lingkungan II Sukajadi Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2027.a/KC-XIX/GS/07/2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 18 September 2024 Nomor: 118/SK/HK/2024/PN.Liw, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

dan

II. Adila Putra, bertempat tinggal di Marga Saluyu I Rt/Rw 004/003

Kel. Pura Laksana Kec. Way Tenong Kab. Lampung

Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

III. Sri Handayani, bertempat tinggal di Marga Saluyu I Rt/Rw 004/003

Kel. Pura Laksana Kec. Way Tenong Kab. Lampung

Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**.

Bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk menyelesaikan persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat Gugatan Sederhana tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian No. 21/Pdt.G.S/2024/PN Liw



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 09 September 2024 dalam Register Nomor: 21/Pdt.G.S/2024/PN Liw, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** akan membayar sebagian hutang tersebut sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Oktober 2024 dan sisa tunggakan hutang sebesar Rp. 26.527.942 akan dibayar paling lambat bulan Desember 2024 kepada pihak Bank BRI;
2. Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh tunggakan, maka agunan yang dijaminan kepada penggugat berupa SHM No 685 an Sri Handayani akan dilelang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam proses hukum perkara *a quo*;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 03 Oktober 2024 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut, serta membubuhkan tanda tangan di atas Surat Pernyataan yang dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Liwa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG LIWA, bertempat kedudukan di Jalan Radin Intan Lingkungan II Sukajadi Kelurahan Way

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian No. 21/Pdt.G.S/2024/PN Liw



Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, memberikan kuasa kepada:

1. Redo Bakas Pratama, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Liwa;
2. Ramson Tambunan, MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Liwa;
3. Heri Kurniawan, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Pasar Minggu;
4. Eko Kurniawan, Petugas Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Liwa;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2027.a/KC-XIX/GS/07/2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 18 September 2024 Nomor: 118/SK/HK/2024/PN.Liw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- I. **Adila Putra**, bertempat tinggal di Marga Saluyu I Rt/Rw 004/003

Kel. Pura Laksana Kec. Way Tenong Kab.

Lampung

Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

- II. **Sri Handayani**, bertempat tinggal di Marga Saluyu I Rt/Rw 004/003

Kel. Pura Laksana Kec. Way Tenong Kab.

Lampung

Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian No. 21/Pdt.G.S/2024/PN Liw



Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir di persidangan dan telah mengajukan Surat Pernyataan yang berisi kesepakatan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama terhadap isi Surat Pernyataan, maka Hakim berpendapat Surat Pernyataan berupa Surat Kesepakatan (*Dading*) tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga kepatutan serta kesusilaan, sehingga harus dikabulkan dengan Putusan Perdamaian;

Mengingat ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian di atas untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp 219.000,00 (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2024 oleh Nur Kastwarani Suherman, S.H.,M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dibantu oleh Heru, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.



Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru,S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S. H.M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp64.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp 219.000,00;
(Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)		